



DINAS PERHUBUNGAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugrah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan di masa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam penilaiannya disesuaikan dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Siharani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 DASAR HUKUM	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI.....	4
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA	8
1.6 SARANA DAN PRASARANA.....	9
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT	11
2.2 PENETAPAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	15
3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	21
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	39
BAB IV PENUTUP	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance), dapat diukur melalui kinerja aparatur yang berkualitas. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan se-NTT disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi yang disandingkan dengan evaluasi hasil akhir kinerja Dinas dengan TUPOKSI dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun materi pokok pada laporan ini merupakan informasi mengenai kinerja yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas Dinas dan 5 (lima) UPTD dimaksud selama kurun waktu 1 (satu) tahun mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang meliputi: personil, pembiayaan dan peralatan.

Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah. Indikator yang ditetapkan untuk mendukung sasaran yaitu:

1. Dwealing Time Pelabuhan;
2. Presentase Cakupan Pelayanan Angkutan Darat;
3. Presentase Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi Bidang Pelayaran;
4. Presentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran; ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Dari sasaran tersebut, dijabarkan dalam 2 (Dua) program prioritas dan 1 (Satu) program penunjang urusan. Penjabaran program yang dilaksanakan dalam tahun 2023 yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;**
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
- 3. Program Pengelolaan Pelayaran;**

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun Anggaran 2023 nilai akhir capaian Kinerja Dinas dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan adalah 96,28% dari target satu tahun 100 %. Hasil tersebut merupakan penyelenggaraan atas satu sasaran utama yang dilakukan pengukuran kinerja sesuai indikator-indikator kinerja utama yang ada yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2023 melalui intervensi program dan kegiatan serta dukungan anggaran baik melalui sumber dana APBD, DAK dan hibah Tahun Anggaran 2023. Sasaran yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja secara bertahap terus diupayakan melalui kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan guna mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan Pembangunan Sektor Perhubungan pada masa yang akan datang. Rata-rata capaian dari indikator kinerja yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebesar 96,28 % dan terkategori **Berhasil**.

Kendala yang dihadapi berupa:

A. Internal :

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional;
2. Keterbatasan sarana transportasi penunjang operasional bagi UPTD;
3. Prasarana Terminal Tipe B yang belum direhabilitasi dan dilengkapi fasilitas penunjangnya;
4. Sering terlambatnya pengadaan karcis Terminal oleh BPAD NTT
5. Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penegakan penarikan retribusi melalui peraturan perundang-undangan yang ada;
6. Anggaran untuk pelaksanaan penilaian SPM perusahaan angkutan umum dalam rangka pemberian rekomendasi teknis di anggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Kurangnya anggaran untuk penilaian SPM perusahaan angkutan umum.

B. Eksternal :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati peraturan berlalu lintas;
2. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai, telah menimbulkan banyak titik lokasi rawan kecelakaan dan macet;
3. Belum adanya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
4. Belum adanya subsidi penyediaan layanan angkutan umum untuk menunjang kenaikan cakupan angkutan pelayanan darat;
5. Belum adanya kebijakan yang mengakomodir kondisi ketiadaan bengkel karoseri di Provinsi NTT terkait kebijakan perizinan angkutan orang menggunakan mobil barang untuk wilayah pedesaan;
6. Cuaca di wilayah Provinsi NTT saat musim hujan yang mempengaruhi perpindahan orang dan barang di wilayah Provinsi NTT.

Adapun upaya penanganan masalah meliputi:

1. Menambahkan dan Memaksimalkan anggaran yang ada (APBD) dan mengusulkan anggaran kepada APBD Provinsi dan APBN pada Tahun anggaran baru, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung target indikator utama yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT sesuai dengan arahan Renstra dan RPJMD Provinsi NTT;
2. Dengan meningkatkan kemampuan keahlian sumber daya manusia, melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Diklat Perhubungan setiap tahunnya;
3. Melaksanakan sosialisasi ketertiban berlalu lintas secara rutin;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara rutin melalui forum lalulintas;
5. Memaksimalkan keuangan dan sumber daya yang terbatas untuk melayani masyarakat dan PAD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dilakukan berbagai kebijakan perubahan peraturan perundang-undangan termasuk reformasi birokrasi, perubahan paradigma perencanaan pembangunan dan penganggaran yang lebih transparan dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat (*bottom up*). Tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang terukur, jelas, mudah dipahami dan batasan waktu bagi setiap instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menyusun Pelaporan Kinerja dan Laporan Keuangan secara triwulanan dan tahunan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan baik kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran), Indikator Kinerja Sasaran (RPJMD & Renstra) dan Indikator Kinerja Utama dengan kondisi yang dihadapi oleh Dinas perhubungan yang memiliki beberapa isu strategis seperti Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penegakan penarikan retribusi melalui peraturan perundang-undangan yang ada; Anggaran untuk pelaksanaan penilaian SPM perusahaan angkutan umum dalam rangka pemberian rekomendasi teknis di anggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Belum adanya kebijakan yang mengakomodir kondisi ketiadaan bengkel karoseri di Provinsi NTT terkait kebijakan perizinan angkutan orang menggunakan mobil barang untuk wilayah pedesaan dan Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai telah menimbulkan banyak titik lokasi rawan kecelakaan dan macet. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat berguna sebagai alat kontrol

bagi setiap unit kerja dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan serta penganggaran yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kiranya dengan adanya laporan kinerja ini dapat memberikan dampak bagi setiap aparatur pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dan etos kerja bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pembangunan sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan baik menyangkut kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran), dan indikator kinerja sasaran (RPJMD dan Renstra) serta Indikator Kinerja Utama yang termasuk Laporan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Capaian Kinerja antara yang direncanakan/ditetapkan dengan capaian yang terlaksana atau yang direalisasikan /yang dikerjakan, baik kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran) maupun indikator kinerja lainnya yang termuat dalam RPJMD, Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggaran, merumuskan langkah-langkah strategis pemecahannya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja pelaksanaan tugas pada masa yang akan datang.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kementerian PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 0950);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Bab IV Tugas dan Fungsi Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas : “ **Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan kepada Daerah**’.

Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ;


1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur dan sumber daya manusia suatu organisasi yang tersistem, hubungan kerja yang terbagi habis dan mengkoordinasi tugas – tugas kepada setiap orang yang bekerjasama dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretaris; Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan; Kepala Bidang Angkutan Jalan; Kepala Bidang Kepelabuhan; Kepala Bidang Angkutan Pelayaran; dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bab III Pasal 7 ayat (1) huruf j, k, l, m, n terdapat 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan yang meliputi;


1. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Alor di Kupang;
2. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka di Atambua;
3. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende dan Nagekeo di Maumere;

4. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat di Ruteng;
5. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Waingapu.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



1.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya visi, misi dan tujuan organisasi. Dinas Perhubungan Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab dalam sektor Perhubungan tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan (darat, laut dan udara). Sesuai dengan data yang ada; Pegawai Dinas Perhubungan sebagian besar bukan merupakan basis perhubungan ataupun teknik sehingga ke depannya perlu ditingkatkan pengetahuan dan kemampuan teknisnya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kursus – kursus singkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berkualitas, selamat, aman, lancar dan terpadu. Ketersediaan tenaga teknis yang bersertifikat untuk melakukan pengawasan dan penindakan, pengujian kendaraan bermotor yang ditempatkan di UPT sama sekali tidak memadai (tenaga PPNS, Penguji Kendaraan, tenaga pengelola/operasi pelabuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kondisi tahun 2023 didukung dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang tersebar pada Sekretariat Dinas dan 4 Bidang (Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Kepelabuhanan, Angkutan Pelayaran) serta 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dengan total keseluruhan pegawai 120 orang yang terdiri dari ASN Laki-laki sebanyak 91 orang dan Perempuan sebanyak 29 orang dan Tenaga Kontrak 71 Orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 53 orang dan perempuan sebanyak 18 orang seperti terlihat pada table I.1 berikut ini :

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT Berdasarkan Eselon/Jabatan Tahun 2023

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	9	1	10
3	Eselon IV	18	8	26
4	Staf	60	19	79
5	Fungsional	4	1	5
	Jumlah	91	29	120

Sumber: Subag Kepegawaian Dishub NTT, 2023

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	Golongan IV	9	3	12
2	Golongan III	65	21	86
3	Golongan II	17	5	22
4	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	91	29	120

Sumber: Subag Kepegawaian Dishub NTT, 2023

Tabel I.3 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	S2	11	2	13
2	S1	45	19	64
3	D. III	3	3	6
4	D. II	1	-	1
5	SLTA dan Sederajat	29	5	34
6	SLTP	2	-	2
7	SD	-	-	-
	Jumlah	91	29	120

Sumber: Subag Kepegawaian Dishub NTT, 2023

1.6 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin dan fasilitas kendaraan operasional. Sesuai data yang ada kendaraan Roda 2 sebanyak 11 unit, roda 4 sebanyak 4 unit. Selain itu Dinas Perhubungan Provinsi NTT saat ini memiliki aset berupa rumah dinas (2 unit) dan tanah di beberapa lokasi seperti tanah di Lasiana, Naikoten II, Oebobo, Oeba, Pasir Panjang. Tanah yang merupakan aset pemerintah Provinsi NTT yaitu pada aset tanah dimana bangunan Terminal Tipe B eksisting yaitu Terminal Tipe B Oebobo (Kota Kupang), Noelbaki (Kabupaten Kupang), Haumeni (Kabupaten TTS), Kefamenanu (Kabupaten TTU), Lolowa (Kabupaten Belu), Mena (Kabupaten Manggarai), Nggorang (Kabupaten Manggarai Barat), Watujaji (Kabupaten Ngada), Lamawalang (Kabupaten Flores Timur). Terminal tersebut rencananya akan dibangun pada Tahun 2019 lingkupnya pada 7 Terminal yang sudah mempunyai DED. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi yang baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik karena umur. Prasarana tersebut rata-rata sudah berusia di atas 20 tahun, seperti Kantor Dinas yang ada

sekarang usianya kurang lebih 40 tahun. Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan SID pembangunan gedung kantor Dinas eksisting dan telah diusulkan untuk pembangunannya, namun karena keterbatasan dana APBD sehingga belum dibangun; Sedangkan untuk UPT, sampai saat ini belum memiliki kantor dinas. Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT mendapat hibah aset berupa 2 unit Kapal Bottom Glass untuk menunjang pariwisata di Labuan Bajo. Total nilai aset Dinas Perhubungan Provinsi NTT mencapai Rp. 206.797.320.729,45,-

Data aset tetap dan nilainya masing-masing sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel I.4. Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Tahun 2023**

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset (Rp)
Tanah	40.817.983.501,00
Peralatan dan Mesin	92.040.723.061,40
Gedung dan Bangunan	28.058.841.883,85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.392.295.881,20
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	485.182.000,00
Jumlah	206.797.026.327,45

Sumber: Subag Keuangan Dishub NTT, 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 telah disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 Tanggal 14 September 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023. Rencana strategis ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sektor Perhubungan di Provinsi NTT baik program dan kegiatan pembangunan/pengembangan sarana/prasarana perhubungan yang dibiayai dana APBD Provinsi NTT maupun sumber dana APBN. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Secara umum Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT memuat penjabaran dari visi, misi NTT, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja beserta target kinerja tahunan. Indikator Kinerja Sasaran atau Indikator Kinerja Utama Sektor Perhubungan secara rinci dan jelas dicantumkan dalam Renstra Bab VII sebagai penjabaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 Bab VII.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Provinsi NTT merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah:

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Misi, untuk menjabarkan dan menjalankan visi tersebut maka ditetapkanlah misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan sektor perhubungan (darat, perkeretaapian, laut dan udara) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depannya, diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepla Daerah

dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT, yaitu Misi Ketiga : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 berdasarkan rumusan Visi dan Misi Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (Lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan melalui implementasi – implementasi nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ada dapat memberikan arah dan langkah dalam penyusunan kegiatan yang bersifat khusus dan terukur, akuntabel, realistis dan berlaku dalam periode tertentu.

Sasaran yang dicapai Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dilakukan dalam 5 (lima) tahun untuk dapat diukur sampai sejauh mana dampak yang dibuat dalam sasaran tersebut baik dari hasil yang didapat dalam organisasi maupun manfaat nyata baik internal maupun eksternal serta dampak terhadap masyarakat sebagai muara terakhir dalam pemberian pelayanan transportasi melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

Sasaran tersebut merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi NTT dengan fokus utamanya adalah memberikan pendalaman dalam penentuan sasaran tersebut melalui tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional sehingga untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perhubungan Provinsi NTT menyusun rencana kegiatan (Program kerja) tahunan Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang diuraikan dalam kegiatan program administrasi perkantoran dan program belanja modal yang berorientasi pada kegiatan pembangunan baik penyediaan maupun pengadaan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah NTT. Dalam rencana kegiatan ini termasuk didalamnya komponen – komponen pendukung baik berupa Dana, Sumber Daya Manusia, Sarana dan lain – lainnya.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran sasarnya adalah Meningkatnya kualitas dan akseibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah.

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi NTT 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja		
				Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -		
				2021	2022	2023
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan akseibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Dweling Time Pelabuhan	Hari	4	4	3
		Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	9,08	45,60	74,81
		Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	%	20	30	45
		Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%	25	30	30
		Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	50	60	75
		Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	%	0	100	100

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang dianggap merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi adalah dengan mengkaji dan menentukan terlebih dahulu apa yang akan dicapai dan kapan dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan. Untuk itu diperlukan penetapan langkah – langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2023 sebagaimana digambarkan pada tabel II.1 berikut.

Tabel II.2 Target Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2023

MISI	TUJUAN RENSTRA PD	SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA		
			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET
MISI III Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Dwealing Time Pelabuhan	Hari	3
			Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	74,81
			Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%	30
			Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	75

Terdapat 2 indikator yang tidak dimasukan didalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 yaitu Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi dan Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan, hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah anggaran sehingga indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pelayanan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2023. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan, pelayanan dan pembangunan, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023 dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 maka dilakukan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi melalui rumus perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja =

$$\frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus selisih:

Capaian indikator Kinerja =

$$\frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100\%$$

Atau:

Capaian indikator kinerja =

$$\frac{(2 \times Rencana) - Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan pengukuran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel III.1 Skema Penilaian

NO	NILAI ANGKA	KATEGORI	WARNA
1	81-100	BAIK	
2	51-80	CUKUP	
3	0-50	KURANG	

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran srategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yaitu meningkatnya kualitas dan aksebilas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah, maka hasil capaian pengukuran kinerja dinilai berdasarkan indikator-indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.2 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2023

SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA				
	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas dan aksebilas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Dwealing Time Pelabuhan	Hari	3	3	100
	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	74,81	17,76	23,74
	Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%	30	53,6	178,67
	Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	75	62,03	82,71
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023					96,28

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023 yang merupakan perhitungan dari realisasi kinerja pada tabel berikut :

Tabel III.8 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

MISI	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		PERCEPATAN/ PERLAMBATAN (%)
				2022	2023	
MISI III Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Dwealing Time Pelabuhan	100	100	-
			Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	31,59	23,74	-7,85
			Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	-153,46	178,67	332,13
			Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	241,52	62,03	-179,49

Tingkat capaian Dweling Time Pelabuhan capaiannya sama dengan tahun sebelumnya tidak mengalami percepatan/perlambatan. Pada indikator Cakupan Pelayanan Angkutan Darat mengalami perlambatan sebesar 7,85% karena adanya peningkatan target dibandingkan tahun sebelumnya. Pada indikator Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran terjadi percepatan sebesar 332,13% jika dibandingkan tahun sebelumnya, karena terjadi peningkatan kecepatan layanan yang cukup signifikan. Namun anggaran untuk pemeriksaan fisik pemberian ijin dan rekomendasi dianggarkan pada KPPTSP sehingga Dinas Perhubungan hanya bisa menyesuaikan dengan anggaran dan ketersediaan lokasi pada DPA KPPTSP sehingga sering terjadi keterlambatan

pemberian rekomendasi sampai berbulan-bulan dikarenakan lokasi untuk melakukan survei tidak dianggarkan sehingga harus menunggu pada anggaran perubahan. Pada indikator Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi terjadi perlambatan sebesar 179,49% jika dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun sebelumnya sedangkan tahun ini kenaikan tetap terjadi tapi tidak sebanyak tahun sebelumnya.

3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Renstra

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Tahun 2022-2023 dan target Renstra 2018-2023 pada tabel berikut :

Tabel III.9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022-2023 dan Target Renstra 2018-2023

MISI	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TARGET RENSTRA 2023
					2022	2023	
MISI III Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Dwealing Time Pelabuhan	Hari	4	3	3
			Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	14,41	17,76	74,81
			Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%	-46,04	53,6	30
			Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	144,91	62,03	75

Realisasi kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa pada indikator Dwealing Time Pelabuhan , dan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran. Sedangkan pada indikator Cakupan Pelayanan Angkutan Darat, dan Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi belum mencapai target Renstra.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Tahun 2018-2023

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2018-2023 pada tabel berikut :

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra 2018-2023

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Dwealing Time Pelabuhan	100	3	3	100	3	100
	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	31,59	74,81	17,76	23,74	74,81	23,74
	Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	-153,46	30	53,6	178,67	30	178,67
	Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	241,52	75	62,03	82,71	75	82,71

3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

3.2.1 Analisis Permasalahan serta Solusi yang dilakukan

Berikut disampaikan analisis permasalahan realisasi kinerja dibawah ini :

1) INDIKATOR 1

Dwealing Time Pelabuhan

Dwealing Time Pelabuhan adalah Rata-rata lama hari yang dibutuhkan merupakan waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar muat dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.

Tabel III.3 Indikator 1 Dwealing Time Pelabuhan

No	Pelabuhan	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Tahun 2023			Target Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pelabuhan Laut Tenau	Hari	4	3	3	100%	100%
Dwealing Time		Hari	4	3	3	100%	100%

Sumber: Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2023

Indikator Dwealing Time Pelabuhan merupakan indikator kinerja yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Secara teknis, Pengaturan Dwealing Time Pelabuhan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dalam hal ini oleh Dirjen Perhubungan Laut yang UPT Pengawasannya berada di wilayah Provinsi NTT. Berkaitan dengan Indikator diatas, Dinas Perhubungan Provinsi NTT memiliki fungsi pengawasan agar kegiatan bongkar dan muat Peti Kemas pada Pelabuhan Laut Utama yang ada di Provinsi NTT dapat berjalan menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal Bongkar/Muat. Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan UPT Kementerian Perhubungan di NTT selalu melakukan koordinasi untuk peningkatan jam operasi di Pelabuhan Tenau sehingga saat ini Pelabuhan Tenau telah beroperasi 24 jam/hari. Target renstra untuk rata-rata lama hari yang ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan minimal pada bongkar dan muat di Pelabuhan sebanyak 4 hari dan realisasi pada Tahun 2023 waktu bongkar muat peti kemas sebanyak 3 hari. Sehingga target dan realisasi pencapaian di Tahun 2023 dapat memenuhi target yaitu 3 hari atau 100%, dinyatakan berhasil dan dikategorikan **BAIK**.

❖ **Permasalahan:**

Kondisi container crane di Pelabuhan Laut Utama yang sudah tua sering menjadi kendala utama pada proses bongkar muat peti kemas di pelabuhan. Saat terjadi kerusakan maka standar pelayanan minimal yang ditetapkan akan terhambat. Belum adanya teknisi dan suku cadang yang tersedia secara lokal yang menjadi hambatan utama pada proses perbaikan crane.

❖ **Solusi :**

Untuk meningkatkan pengawasan di Pelabuhan khususnya kegiatan bongkar/muat dan waktu bongkar/muat (Dwealing Time) maka penambahan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengawasan ini sangat perlu, sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat pengguna serta menimbulkan biaya/cost yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna karena lamanya waktu bongkar/muat di Pelabuhan. Selain itu, tetap menjaga komunikasi dengan petugas-petugas yang berada di Pelabuhan dan UPT Kementerian yang memiliki wilayah kerja Pelabuhan Target serta BUMN Penyelenggara Kegiatan Bongkar/Muat Peti Kemas di pelabuhan agar kegiatan pelayanan tetap berjalan dengan baik.

2) **INDIKATOR 2**

Cakupan Pelayanan Angkutan Darat

Presentasi Cakupan Pelayanan Angkutan darat merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan Pelayanan Angkutan Darat yang ditegaskan melalui Trayek Angkutan Umum Darat yang dilayani oleh Angkutan Umum di Wilayah Provinsi NTT yang dirumuskan melalui $\text{Jumlah Total Trayek yang dilayani} / \text{Total Trayek} \times 100\%$.

Tabel III.4 Indikator 2 Cakupan Pelayanan Angkutan Darat

No	Jenis Trayek	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Tahun 2023			
				Total Trayek	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi	Trayek	60	597	446	106	
% Cakupan Pelayanan Angkutan Darat		%	10,05		74,81	17,76	23,73

Sumber: Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2023

Indikator Cakupan Pelayanan Darat merupakan indikator kinerja yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Secara teknis, Pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Provinsi NTT memfasilitasi angkutan umum melalui penyediaan jaringan trayek yang membantu pengusaha angkutan untuk melakukan penyediaan pelayanan angkutan umum khususnya pada Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi. Selain menyediakan jaringan trayek AKDP, juga harus memastikan bahwa trayek tersebut harus dilayani oleh angkutan umum agar mobilisasi masyarakat di Provinsi NTT dapat tersebar merata atau bahkan mengalami perkembangan. Pada Tahun 2019 sebanyak 597 Trayek AKDP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 namun sampai dengan Tahun 2023 trayek-trayek yang ditetapkan belum dilayani oleh Angkutan baik perintis maupun Eksekutif. Tahun 2023 target jumlah trayek yang dilayani oleh Angkutan Umum AKDP yang ditetapkan adalah sebanyak 446 trayek (74,81%), namun sebanyak 106 Trayek (17,76%) yang dilayani atau mengalami kenaikan 20 Trayek dibandingkan Tahun 2022.

Sehingga pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 23,26% dibandingkan Tahun 2022. Realisasi Tahun 2023 sebanyak 106 trayek dibandingkan total trayek sebanyak 597 trayek diperoleh realisasi 17,76%, jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 74,81% maka diperoleh capaian sebesar 23,73%, tetapi capaian tersebut dinyatakan belum berhasil dan dapat dikategorikan **KURANG**.

❖ **Permasalahan:**

Rendahnya pergerakan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi karena kondisi COVID-19 menyebabkan banyaknya Bus AKDP yang memilih untuk tidak beroperasi. Biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan karena kurangnya penumpang, sehingga operator angkutan umum lebih memilih untuk tidak beroperasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya Bus yang mengalami kerusakan karena tidak pernah dioperasikan dan operator lebih memilih untuk merubah bentuk kendaraan angkutan penumpang menjadi angkutan barang. Selain itu masih belum adanya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, usulan subsidi penyediaan layanan angkutan umum yang tidak diakomodir, dan perijinan badan usaha angkutan umum terkendala minimnya anggaran penilaian teknis dan pendampingan pemenuhan persyaratan oleh UPTD. Belum adanya kebijakan yang mengakomodir kondisi ketiadaan bengkel karoseri di Provinsi NTT terkait kebijakan perizinan angkutan orang menggunakan mobil barang untuk wilayah pedesaan.

Rendahnya pengisian trayek angkutan darat yang tersedia juga dipengaruhi rendahnya potensi jumlah penumpang pada trayek yang belum dilayani, sehingga tidak memberi insentif ekonomis bagi pengusaha angkutan darat untuk melayani trayek dimaksud.

❖ Solusi :

Untuk mewaspadai pelayanan publik khususnya Pelayanan Angkutan umum kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan untuk subsidi angkutan umum, sehingga ketersediaan angkutan umum dalam rangka pemerataan pelayanan Transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik. Segera dianggarkan kegiatan pembuatan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan agar trayek angkutan jalan di Provinsi NTT dapat terpetakan dengan baik.

3) INDIKATOR 3

Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran

Presentasi Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan layanan pemberian ijin rekomendasi khususnya dibidang Pelayaran di Provinsi NTT yang dirumuskan melalui Selisih kecepatan layanan pemberian ijin dan rekomendasi di Tahun n-1 dan Tahun n/Kecepatan layanan ijin Tahun n-1 x 100%.

Tabel III.6 Indikator 4 Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran

No	Jenis Rekomendasi	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2022)		Realisasi (Tahun 2023)		Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
			Rekomen dasi	Hari	Rekomen dasi	Hari			
	Rata-Rata Lama Pelayanan	Hari	35	1274	18	304			
			36,40		16,89				
			19,51						
	Selisih								
	Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%					30	53,60	178,67

Sumber: Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2023

Indikator Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayanan merupakan indikator kinerja perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dengan total rekomendasi dan ijin yang dikeluarkan Tahun 2023 sebanyak 18 dokumen dan waktu yang dibutuhkan 304 hari atau rata-rata lama pelayanan 16,89 hari/dokumen. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga waktu tunggu petugas untuk turun ke lapangan tergantung dari kesediaan anggaran dan menyesuaikan dengan lokasi kegiatan pada DPMPTSP. Secara teknis, kecepatan layanan pemberian ijin dan rekomendasi yang ditargetkan di Tahun 2023 terealisasi melebihi target. Realisasi Tahun 2023 sebesar 16,89 hari/dokumen dibandingkan Tahun 2022 sebesar 36,40 hari/dokumen terdapat peningkatan kecepatan layanan sebesar 19,51 hari/dokumen. Dari hasil tersebut dapat disampaikan bahwa realisasi Tahun 2023 sebesar 19,51 hari/dokumen dibandingkan kondisi awal Tahun 2022 sebesar 36,40 hari/dokumen mendapat realisasi sebesar 53,60% dibandingkan target 30% maka diperoleh capaian sebesar 178,67%. Dari capaian tersebut dapat dinyatakan indikator ini berhasil dan dikategorikan **BAIK**.

❖ **Permasalahan:**

Secara teknis Dinas Perhubungan baru bisa mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang masuk dari pengguna jasa sesuai dengan domisili perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anggaran pemeriksaan dokumen perusahaan bongkar muat dan Jasa Pengusahaan Transportasi (JPT) untuk pemberian ijin dan rekomendasi dianggarkan pada KPPTSP sehingga Dinas Perhubungan hanya bisa menyesuaikan dengan anggaran dan ketersediaan lokasi pada DPA KPPTSP sehingga sering terjadi keterlambatan pemberian rekomendasi sampai berbulan-bulan dikarenakan lokasi untuk melakukan survei tidak dianggarkan sehingga harus menunggu pada anggaran perubahan.

❖ **Solusi:**

Indikator Kinerja utama peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat seperti pemberian rekomendasi ini adalah kecepatan/ketepatan waktu yang diberikan agar

masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk mengurus ijin ke tahap selanjutnya. Akan tetapi keberhasilan itu juga didukung dengan penganggaran yang baik dan perhatian pemerintah lewat pembiayaan melalui DPA Dinas Perhubungan untuk turun kelapangan secara teknis agar tidak menunggu waktu lama dari pembiayaan instansi lain dalam hal ini DPMPTSP. Dinas Perhubungan juga akan selalu berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait penganggaran penilaian teknis di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perhatian pemerintah dalam pembiayaan pada Tahun 2024 yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan ini dalam rangka percepatan pelayanan publik guna mendukung pendapatan asli daerah dari sektor Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat mewujudkan Pelayan Publik yang cepat, tepat dan Transparan pada sektor transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4) INDIKATOR 4

Persentasi Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi

Presentasi Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTT merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat perkembangan peningkatan arus bongkar/muat barang yang diukur hanya pada Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT yang dirumuskan melalui selisih peningkatan arus masuk dan keluar barang di Pelabuhan Tahun n-1 dan tahun n / Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan Tahun-n-1 x 100%.

Tabel III.7 Indikator 5 Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTT

No	Pelabuhan Penyeberangan	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)		Realisasi (Tahun 2023)		Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
			Bongkar	Muat	Bongkar	Muat			
1	Aimere	M3	40	317	72	516			
2	Teluk Gurita	M3	13	33	15	50			
Jumlah			53	350	87	566			
Total Bongkar+Muat			403		653				
Selisih			250				75	62,03	82,71
Presentasi Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTT									

Indikator Peningkatan Arus masuk dan keluar barang di Pelabuhan yang di Kelola Pemerintah Provinsi NTT merupakan indikator kinerja pada perubahan renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dimana dengan indikator tersebut dapat disimpulkan kinerja suatu Pelabuhan dalam kegiatan bongkar muat serta peningkatan bongkar muat setiap tahun. Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu dan Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada. Dari hasil perhitungan diatas, digambarkan bahwa Perbandingan jumlah/volume bongkar muat arus barang di Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita dan Pelabuhan Aimere pada Tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh telah berangsur pulihnya pergerakan pengiriman barang antar daerah yang sebelumnya sempat terhambat karena COVID19. Dari tabel III.7 dapat disampaikan kondisi awal Tahun 2021 arus bongkar muat barang di pelabuhan Aimere dan Teluk Gurita sebesar 403 M3 dibandingkan Tahun 2020 sebesar 1.405 M3, terdapat penurunan sebesar - 1.002 M3 atau -71,32%. Tahun 2023 arus bongkar muat barang sebesar 653 M3 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 403 M3, terdapat peningkatan arus bongkar muat barang sebesar 250 M3 atau meningkat sebesar 62,03% dari target 75% sehingga diperoleh capaian sebesar 82,71%. Dari capaian tersebut dapat dinyatakan berhasil dan dikategorikan **BAIK**.

❖ **Permasalahan:**

Secara teknis arus bongkar muat pada kedua Pelabuhan tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kendala cuaca saat musim hujan disertai angin kencang dan gelombang yang tinggi di lautan, sehingga jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal yang mengalami penundaan.

❖ **Solusi:**

Untuk mencapai keberhasilan Indikator peningkatan presentasi kegiatan bongkar dan muat di Pelabuhan maka diperlukan perhatian dari Pemerintah berupa adanya perhatian pemerintah dalam pembiayaan pada Tahun 2022 melalui Dana Alokasi Khusus untuk Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi NTT. Pada tahun 2022 dilakukan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita dan Aimere. Rehabilitasi dilakukan untuk fasilitas sisi darat maupun fasilitas sisi perairan. Diharapkan dengan kegiatan ini, kenyamanan masyarakat pengguna jasa pelabuhan semakin meningkat.

3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Berikut disampaikan analisis atas Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja :

Tabel III.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	99,30	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	100	0,7
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	85,58	Dwealing Time Pelabuhan	23,74	-61,84
			Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	178,67	93,09
			Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	82,71	-2,87

Berdasarkan analisis tabel diatas, terdapat 2 indikator yang menunjukan efisiensi penggunaan anggaran, sedangkan 2 indikator yang tidak menunjukan efisiensi penggunaan anggaran.

3.2.3 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Berikut disampaikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2023.

Tabel III.9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	<ul style="list-style-type: none">- UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;- UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah- PM Perhubungan RI Nomor PM 82 tahun 2018 Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.- PM Perhubungan RI Nomor PM 27 TAHUN 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan	PrProgram : PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Input: Rp. 500.665.097	Input: Rp. 497.185.250 (99,30%)		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi [Dinas Perhubungan	Input: Rp. 24.999.797	Input: Rp. 24.999.797 (100%)		
		Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Input: Rp. 24.999.797	Input: Rp. 24.999.797 (100%)		
			Output : Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terpasang Outcome : Tersedianya Perlengkapan	Output : - Outcome : Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan	Keterbatasan Pagu Anggaran sehingga kegiatan Belanja Modal untuk Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Mengusulkan Penambahan Anggran

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Jalan di Jalan Provinsi	Provinsi	tidak dapat terealisasi - Anggaran tersedia Rp. 24.999.797 tidak cukup untuk pengadaan Faskes sehingga dana tersebut dipakai untuk pengawasan Lalu Lintas Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan	
	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 26 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - PP RI Nomor 74 Tahun 2014 ttg Angkutan Jalan. - PP RI No.37 Tahun 2017 ttg Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Pergub NTT 111 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata 	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input : Rp. 450.665.300	Input : Rp. 447.189.850 (99,23%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	dalam wilayah Prov. NTT					
-		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Input : Rp. 450.665.300	Input : Rp. 447.189.850		
-			Output : Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi Outcome : Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Output : Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi Outcome : Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		
		Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Input: Rp. 25.000.000	Input: Rp. 24.995.800 (99.98%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		(satu) Daerah Provinsi				
	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 26 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - PP RI Nomor 74 Tahun 2014 ttg Angkutan Jalan. - PP RI No.37 Tahun 2017 ttg Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Pergub NTT 111 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata dalam wilayah Prov. NTT 	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Output : Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Outcome : Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Output : Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Outcome : Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Tidak ada	Tidak ada
2 2		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Input: RP. 6.339.690.000	Input: Rp. 5.425.746.163 (85.58%)		
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas	Input: RP. 302.684	Input: Rp. 300.110.050 (99.15%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins				
	<ul style="list-style-type: none"> - PM 49 Tahun 2017 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi - UU No 17 Tahun 2008tentang Pelayaran - PM 104 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Input: RP. 302.684.000	Input: Rp. 300.110.050 (99,15%)		
			Output : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Output : 1 Laporan Outcome : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Outcome : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan			
		Penertiban Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Input: RP. 75.000.000	Input: Rp. 73.823.800 (98.43%)		
	- PM 49 Tahun 2017 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi - UU No 17 Tahun 2008tentang Pelayaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan	Input: RP. 75.000.000	Input: Rp. 73.823.800 (98.43%)	Tidak ada	Tidak ada

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	- PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan	Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				
			Output : Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Output : 1 laporan Outcome : Terwujudnya perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Outcome : Jumlah laporan Penertiban Izin Usaha Jasa			
		Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Input: RP. 5.962.006.000	Input: Rp. 5.051.812.313 (84.73%)		
	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan - PP 64 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 TAHUN 2009 tentang Kepelabuhanan 	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Input: Rp. 475.000.000	Input: Rp. 91.703.785 (19.31%)	kegiatan belanja modal (Bangunan Parkir dan Pagar dipelabuhan Penyeberangan Aimere) yang sampai akhir tahun tidak terealisasi yang disebabkan DPA Perubahan yang diterima di akhir tahun terlambat sehingga waktu mobilisasi barang dan peralatan ke tempat lokasi tidak sesuai jadwal. Rp. 346.991.336	
			Output : Terlaksananya	Output : Terlaksananya		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Outcome : Terwujudnya peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Outcome : Terwujudnya peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi		
		Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul Regional	Input: Rp. 5.487.006.000	Input: Rp. 4.960.108.528 (90.40%)		Anggaran yang tidak teralisasi adalah sisa Kontrak Terhadap Pagu Rp. 513.112.661 (Kegiatan DAK)
			Output : Terlaksannya Pembangunan Pelabuhan Pengumpan	Output : 1 pelabuhan Outcome : Meningkatnya		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Regional Outcome : Meningkatnya prasarana pelabuhan	prasarana pelabuhan		

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sektor Perhubungan merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah, melalui beberapa obyek retribusi yaitu : Retribusi Jasa Umum (Pengujian Kendaraan Bermotor), Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : sewa rumah dinas 2 unit, Retribusi Terminal Tipe B, Retribusi Jasa Verifikasi Andalalin, Retribusi Jasa Kepelabuhanan), dan Retribusi Perijinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek AKDP). Dasar hukum pelaksanaan yaitu Perda Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Trayek, Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pergub Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan ketiga Perda ini, Dinas Perhubungan Provinsi NTT diberikan target PAD, yang mana dalam penetapannya memperhatikan obyek dan potensi yang ada pada masing-masing UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan (5 UPT) dan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Target PAD Tahun Anggaran 2023 untuk sektor perhubungan sebesar : Rp. 7.249.871.103,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar: Rp. 1.161.704.013,- (16,02%). Realisasi Desember hanya mencapai 16,02% disebabkan masih belum pulihnya pergerakan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi karena kondisi COVID-19 menyebabkan banyaknya Bus AKDP yang memilih untuk tidak beroperasi. Biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan karena kurangnya penumpang, sehingga operator angkutan umum lebih memilih untuk tidak beroperasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya Bus yang mengalami kerusakan karena tidak pernah dioperasikan dan operator lebih memilih untuk merubah bentuk kendaraan angkutan penumpang menjadi angkutan barang. Untuk target PAD dari Hasil Kerja Sama Daerah sampai akhir Tahun 2023 terdapat 3 kapal milik Pemerintah Provinsi NTT yang belum dikerjasamakan.

Total anggaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 22.077.936.280,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.894.358.340,- (90,11%) sisa dana sebesar Rp. 2.183.577.940,- (9,89%) yang terdiri dari :

- Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 16.456.666.784,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.133.192.841,- (91,96%) yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 11.560.960.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.400.472.881,- (89,96%) dengan sisa dana sebesar Rp. 1.160.487.319,- (10,04%).
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.895.706.584,- dan realisasi sebesar Rp. 4.732.719.960,- (96,67%) dengan sisa dana sebesar Rp. 162.986.624 (3,33%).

Total sisa anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 1.323.473.943 (8,04%) berasal dari Belanja Pegawai yang tidak terpakai habis dari rekening Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- Belanja Modal sebesar Rp. 5.621.269.496,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.761.165.499,- (84,70%) yang terdiri dari :
 - Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 33.769.853,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.408.160,- (95,97%) dan sisa anggaran Rp. 1.361.693,- (4,03%).
 - Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 5.587.499.643,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.728.757.339 (84,63%) dan sisa anggaran Rp. 858.742.304,- (15,37%).

Total sisa anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp. 860.103.997 (15,30%) berasal dari selisih pagu anggaran dan kontrak kegiatan DAK, juga belanja modal pada DPA Perubahan 2023 yang diterima pada bulan November 2023 sehingga waktu untuk proses administrasi pengadaan barang dan jasa sampai pada proses realisasi tidak akan selesai pada tahun berjalan.

Sumber dana yang mendukung pembiayaan kegiatan – kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD, sebesar Rp. **22.077.936.280,-** terdiri dari :

- ❖ **Belanja Operasi** Rp. 16.456.666.784,-
 - Belanja Pegawai Rp. 11.560.960.200,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.895.706.584,-
- ❖ **Belanja Modal** Rp. 5.621.269.496,-
 - Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 33.769.853,-
 - Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 5.587.499.643,-

Tabel III.10 Rincian Realisasi Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
4	PENDAPATAN DAERAH	7.249.871.103	1.161.704.013	16,02		6.088.167.090
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.249.871.103	1.161.704.013	16,02		6.088.167.090
4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000.000	1.161.704.013	58,09		838.295.987
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	250.000.000	45.250.000	18,10		204.750.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000	45.250.000	18,10		204.750.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000	45.250.000	18,10		204.750.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.250.000.000	734.003.013	58,72		515.996.987
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	1.250.000.000	734.003.013	58,72		515.996.987
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.250.000.000	734.003.013	58,72		515.996.987
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000	382.451.000	76,49		117.549.000

Kode Rekening	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	500.000.000	382.451.000	76,49		117.549.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	500.000.000	382.451.000	76,49		117.549.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.249.871.103	-	-		5.249.871.103
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	5.249.871.103	-	-		5.249.871.103
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	5.249.871.103	-	-		5.249.871.103
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	5.249.871.103	-	-		5.249.871.103
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.077.936.280	19.894.358.340	90,11	95,62	2.183.577.940
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.237.581.183	13.971.426.927	91,69	97,97	1.266.154.256
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.444.067.000	10.284.912.881	89,97	89,97	1.159.154.119
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.444.067.000	10.284.912.881	89,87	89,87	1.159.154.119
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	698.523.865	697.960.373	99,92	100,00	563.492
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.336.700	13.255.600	99,39	100,00	81.100
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.611.400	5.610.500	99,98	100,00	900
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.693.903	69.693.900	100,00	100,00	3
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.800.000	6.350.000	93,38	100,00	450.000
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	161.412.218	161.406.531	100,00	100,00	5.687
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.378.244	28.377.300	100,00	100,00	944
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413.291.400	413.266.542	99,99	100,00	24.858
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.866.610	12.866.610	100,00	100,00	-
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	3.290.040	3.290.040	100,00	100,00	-

Kode Rekening	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.576.570	9.576.570	100,00	100,00	-
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.958.253.308	2.852.978.163	96,44	100,00	105.275.145
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.749.400	22.255.655	97,83	100,00	493.745
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.731.828	323.495.752	99,62	100,00	1.236.076
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.610.772.080	2.507.226.756	96,03	100,00	103.545.324
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.870.400	122.708.900	99,06	100,00	1.161.500
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.291.000	13.113.775	98,67	100,00	177.225
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.500.900	11.655.225	93,24	100,00	845.675
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200.600	34.067.600	99,61	100,00	133.000
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.909.800	49.904.200	99,99	100,00	5.600
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.968.100	13.968.100	100,00	100,00	-
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	500.665.097	497.185.250	99,30	100,00	3.479.847
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	24.999.797	24.999.600	100,00	100,00	197
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	24.999.797	24.999.600	100,00	100,00	197
2.15.02.1.13	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	450.665.300	447.189.850	99,23	100,00	3.475.450

Kode Rekening	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	450.665.300	447.189.850	99,23	100,00	3.475.450
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	24.995.800	99,98	100,00	4.200
2.15.02.1.15.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	24.995.800	99,98	100,00	4.200
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	6.339.690.000	5.425.746.163	85,58	88,89	913.943.837
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	302.684.000	300.110.050	99,15	100,00	2.573.950
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	302.684.000	300.110.050	99,15	100,00	2.573.950
2.15.03.1.06	Penertiban Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	75.000.000	73.823.800	98,43	100,00	1.176.200
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa	75.000.000	73.823.800	98,43	100,00	1.176.200

Kode Rekening	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
	Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	5.962.006.000	5.051.812.313	84,73	66,67	910.193.687
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	475.000.000	91.703.785	19,31	33,33	383.296.215
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.487.006.000	4.960.108.528	90,40	100,00	526.897.472

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II diwajibkan membuat Laporan Kinerja dan Keuangan yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan rencana strategik dan perjanjian kinerja yang telah dibuat selama satu tahun.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Tahun Anggaran 2023. Hasil tersebut merupakan penyelenggaraan atas 4 (empat) sasaran utama yang dilakukan pengukuran kinerja sesuai indikator-indikator kinerja yang ada yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2023 melalui intervensi program dan kegiatan serta dukungan anggaran baik melalui sumber dana APBD dan DAK Tahun Anggaran 2023. Sasaran yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategik dan perjanjian kinerja secara bertahap terus diupayakan melalui kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana kerja (Renja) tahunan guna mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan Pembangunan Sektor Perhubungan pada masa yang akan datang. Rata-rata capaian dari 4 (empat) sasaran strategis dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dikategorikan **Berhasil**.

Terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum 100% akan menjadi perhatian SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT pada tahun anggaran berikutnya sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai terutama bagi terwujudnya peningkatan pelayanan jasa transportasi darat, laut dan udara yang terpadu, selamat, aman dan lancar.

Untuk sinergitas dan harmonisasi penetapan indikator-indikator kinerja dan formula perhitungannya antara berbagai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja) dengan Indikator Kinerja Utama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Penilaian Laporan Kinerja, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah sejak proses penyusunan sampai pada penetapannya sehingga terjadi korelasi dan keterkaitan antara berbagai dokumen yang ada untuk

menghindari adanya penyesuaian - penyesuaian kembali dokumen karena perbedaan interpretasi / pandangan, pemahaman dan penilaian terhadap suatu sasaran dan indikator kinerja yang ada.

Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas, maka perlu memaksimalkan anggaran yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat (Kemenhub) agar memberikan dukungan dana untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan di NTT.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyajian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan pelatihan dan workshop baik kepada pejabat yang langsung menangani penyusunan Laporan Kinerja ini maupun kepada staf dan aparatur lingkup Pemerintah Provinsi NTT sehingga diperoleh pemahaman dan pengetahuan bersama terhadap indikator-indikator kinerja serta analisis data dan informasi yang ada termasuk dalam aspek penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ada.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat berguna bagi pengambil kebijakan, aparatur pada unit kerja masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan hasil kerja dalam perumusan program, kegiatan dan penganggaran pada sektor perhubungan pada masa yang akan datang sebagai sektor yang berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas antar daerah dan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Palapa No 17 Telepon/Fax (0380) 831321 email : dishub.prov.ntt2@gmail.com
KUPANG

Kode Pos 85111


LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

No.	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Kasubag PDE	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki struktur organisasi- Verifikasi data Capaian masing-masing bidang dan kendala pencapaian indikator PK 2023- Menghitung persentase capaian- Mengedit penulisan, font, kerapian, konsistensi, dll
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum diperbaiki kembali- Koordinasikan kembali dengan Sub Bagian Keuangan mengenai realisasi anggaran 2023
3.	Kepala Dinas Perhubungan Prov. NTT	Final reviu, indikator capaian dan penyebab target tidak tercapai

Kupang, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mahadin Sibarani, ST**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua,

Ayodhia G. L. Kalake

PARAF HIREARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

Pihak Pertama,

Mahadin Sibarani, ST

PARAF HIREARKI	
Sekretaris	
Kasubag PDE	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya kualitas dan akseibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	1. Dwelling Time Pelabuhan	4 Hari	3 hari	Jumlah rata-rata hari yang dibutuhkan untuk peti kemas (kontainer) dibongkar muat dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama selama 1 (satu) tahun
		2. Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	14,41%	74,81%	$\frac{\text{Jumlah Trayek yang Dilayani}}{\text{Total Trayek}} \times 100$
		3. Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	-46,04%	30%	$\frac{\text{Realisasi Fasilitas keselamatan jalan Terpasang Tahun n}}{\text{Target pemasangan fasilitas keselamatan jalan Tahun n}} \times 100\%$
		4. Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	144,91%	75%	$\frac{\text{Rata rata Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi Tahun n-(tahun n-1)}}{\text{Rata rata Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi Tahun n-1}} \times 100\%$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 22.077.936.280,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 15.237.581.183,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 500.665.097,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 6.339.690.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 7.249.871.103,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 29.327.807.383,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)		
	1. -	Rp. -	-
	2. -	Rp. -	-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	-




- C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;**
- B. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;**
- C. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);**
- D. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;**
- E. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut:**
 - 1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- F. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis;**
- G. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;**
- H. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- I. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);**

J. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Ayodhia G. L. Kalake


PARAF HIREARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

Kupang, 7 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST

PARAF HIREARKI	
Sekretaris	
Kasubag PDE	